



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hollil Bin Warmin;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gelam RT.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/355/XII//2023/Restro.Bks tertanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Hollil Bin Warmin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
12. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum menunjuk 1. Hananta Yudha, S.H., M.H., 2. M. Iqbal, S.H., C.L.A., 3. Syarif Hidayat, S.H., 4. Mohamad Ali Akbar, S.H., 5. Yovaz Shindu A., S.H., 6. M. Nuryanto, S.H., 7. Gatut Kuswiana, S.H., 8. Egi Muhliyuna, S.H., 9. Muhammad Izola, S.H., 10. Yulius, S.H., 11. Imam Wicaksono, S.H., 12. Cantika Maharani, S.H., 13. Waluyo, S.H., 14. Suswiyanto, S.H., 15. Sofwan Setiawan, S.H., Para Advokat pada "Pusat Bantuan Hukum PERADI" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 344A, Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr, tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOLLIL als HOLLIL bin WARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Celana Pendek;
  - 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Abu-abu;
  - 1 (satu) Buah Topi Pet warna hitam;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Biru;
  - 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Cokelat;
  - 1 (satu) Helai Baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk NIKE warna Putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa patutlah untuk dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya lepas dari semua tuntutan jaksa Penuntut Umum dan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak segala pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan apa yang dimintakan dalam amar tuntutan pidana dalam tuntutan yang telah diajukan dalam persidangan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa HOLIL BIN WARMIN, Anak saksi Muhamad Farel Alfian S Bin Malik (berkas penuntutan terpisah), sdr. Mahesa (DPO), sdr. Acil (DPO), dan sdr. Gondrong (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Kampung Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa Holil pergi untuk nongkrong dan menemui sdr. Mahesa (DPO), setelah itu sdr. Mahesa (DPO) menjemput saksi Muhamad Farel untuk ikut nongkrong bersama. Saat sedang nongkrong bersama Terdakwa Holil, Saksi Muhamad Farel sdr. Mahesa (DPO) melihat konten di Jalanan ribut-ribut atau tawuran antara kelompok PGM (Pemuda Gelap Malam) dengan MC (Malam Ceria) lewat akun instagram milik sdr. Mahesa (DPO).
- Setelah itu pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa Holil langsung berkumpul dengan sdr. Mahesa (DPO), sdr. Acil (DPO), sdr. Gondrong (DPO) dan saksi Farel dan juga teman-teman lainnya di Warung Pojok Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. setelah itu sdr. Mahesa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra tanpa body dan tidak diketahui nomor polisinya mengajak saksi Farel untuk ikut membonceng di tengah sedangkan yang didepan adalah sdr. Mahesa dan dibelakang adanya Terdakwa Holil. Setelah itu Terdakwa Holil bersama dengan sdr. Mahesa, saksi Farel, sdr. Acil (DPO), sdr. Gondrong (DPO) menuju ke daerah Kampung Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Lalu

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Lokasi sdr. Mahesa (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung turun bersama-sama dengan Terdakwa Holil, sedangkan untuk saksi Farel masih berada di atas sepeda motor. Setelah itu sdr. Mahesa (DPO) menghampiri kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dan saat itu saksi Farel menunggu di Pos ronda bersama dengan sdr. Acil (DPO), sdr. Gondrong (DPO), setelah itu sdr. Mahesa ke arah semak-semak mengambil 1 (Satu) bilah celurit.

- Setelah itu terdakwa Holil bersama-sama dengan saksi Farel, sdr. Mahesa (DPO), sdr. Ompong, Sdr. Acil, dan sdr. Gondrong dan bersama anak-anak malam veria yang berjumlah 15 (lima belas) orang menuju tempat tawuran. Setelah itu korban Viki Wijaya ditendang oleh sdr. Acil (DPO) dan langsung jatuh tersungkur kemudioan oleh sdr. Mahesa dengan menggunakan celurit maju dan mengayunkan celuritnya ke arah dada saksi korban Viki Sanjaya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu korban Viki Sanjaya mengatakan Minta tolong dna mohon ampun akan tetapi tidak diperdulikan oleh pelaku.
- Setelah itu sdr. Mahesa (DPO) bersama dengan Terdakwa Holil, sdr. Acil (DPO) dan sdr. Gondrong (DPO) langsung menuju tempat tawuran di sebuah jalan raya Kampung Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang dapat dilihat oleh umum dan saat itu saksi Farel melihat adanya korban yaitu korban Viki Sanjaya yang sudah tergeletak di tanah yang sudah dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam. Setelah itu sdr. Mahesa (DPO) mengajak saksi Farel untuk ikut tawuran dengan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari Terdakwa Holil dan mengayunkan celurit tersebut ke arah korban Viki Sanjaya yang sudah tergeletak di tanah mengenai pundak korban Viki Sanjaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. setelah itu terdakwa Holil membacok kaki korban Viki Sanjaya sebanyak 1 (satu) kali dan juga paha kanan korban Viki Sanjaya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa Holil dan saksi Muhamad Farel langsung kabur meninggalkan tempat tawuran tersebut dan melihat bahwa korban Viki Sanjaya telah bersimpah darah dan diatas tanah.
- Setelah itu saksi Aang dan saksi mohammad Rafli langsung datang ke lokasi kejadian dan melihat korban Viki Sanjaya tergeletak di pinggir jalan bersimpah darah dan langsung membawa korban Viki Sanjaya ke Rumah Sakit Cenka yang berada di Sukakarya dan setelahnya saksi Aang dan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mohammad Rafli memberitahu orang tua Viki Sanjaya terkait dengan kondisi Viki Sanjaya.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/030/SK.B./XII.2023/IKF tanggal 22 Desember 2023 dari Rumah Saki Bhayangkara TK. 1 Pusdokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Arif Wahyono, Sp.F.M dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.F.M terhadap seseorang yang bernama VIKI SANJAYA setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tujuh belas tahunm bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kanan yang memotong pembuluh nadi utama lengan kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, anggota gerak atas, punggung dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian.

Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada lengan bawah kanan yang memotong pembuluh nadi lengan bawah kanan, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa HOLIL ALIAS HOLLIL BIN WARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum pidana

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HOLIL BIN WARMIN, Anak saksi Muhamad Farel Alfian S Bin Malik (berkas penuntutan terpisah), sdr. Mahesa (DPO), sdr. Acil (DPO), dan sdr. Gondrong (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Kampung Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Anak Korban VICKY PUTRA SANJAYA yang pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun karena lahir pada tanggal 08 April 2006

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun mengakibatkan mati” yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa Holik pergi untuk nongkrong dan menemui sdr. Mahesa (DPO), setelah itu sdr. Mahesa (DPO) menjemput saksi Muhamad Farel untuk ikut nongkrong bersama. Saat sedang nongkrong bersama Terdakwa Holil, Saksi Muhamad Farel sdr. Mahesa (DPO) melihat konten di Jalanan ribut-ribut atau tawuran antara kelompok PGM (Pemuda Gelap Malam) dengan MC (Malam Ceria) lewat akun instgram milik sdr. Mahesa (DPO).
- Setelah itu pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa Holil langsung berkumpul dengan sdr. Mahesa (DPO), sdr. Acil (DPO), sdr. Gondrong (DPO) dan saksi Farel dan juga teman-teman lainnya di Warung Pojok Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. setelah itu sdr. Mahesa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor supra tanpa body dan tidak diketahui nomor polisinya mengajak saksi Farel untuk ikut membonceng di tengah sedangkan yang didepan adalah sdr. Mahesa dan dibelakang adanya Terdakwa Holil. Setelah itu Terdakwa Holil bersama dengan sdr. Mahesa, saksi Farel, sdr. Acil (DPO), sdr. Gondrong (DPO) menuju ke daerah Kampung Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Lalu setelah sampai di Lokasi sdr. Mahesa (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung turun bersama-sama dengan Terdakwa Holil, sedangkan untuk saksi Farel masih berada di atas sepeda motor. Setelah itu sdr. Mahesa (DPO) menghampiri kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dan saat itu saksi Farel menunggu di Pos ronda bersama dengan sdr. Acil (DPO), sdr. Gondrong (DPO), setelah itu sdr. Mahesa ke arah semak-semak mengambil 1 (Satu) bilah celurit.
- Setelah itu terdakwa Holil bersama-sama dengan saksi Farel, sdr. Mahesa (DPO), sdr. Ompong, Sdr. Acil, dan sdr. Gondrong dan bersama anak-anak malam veria yang berjumlah 15 (lima belas) orang menuju tempat tawuran. Setelah itu korban Viki Wijaya ditendang oleh sdr. Acil (DPO) dan langsung jatuh tersungkur kemudian oleh sdr. Mahesa dengan menggunakan celurit maju dan mengayunkan celuritnya ke arah dada saksi korban Viki Sanjaya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu korban Viki

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya mengatakan Minta tolong dna mohon ampun akan tetapi tidak diperdulikan oleh pelaku.

- Setelah itu sdr. Mahesa (DPO) bersama dengan Terdakwa Holil, sdr. Acil (DPO) dan sdr. Gondrong (DPO) langsung menuju tempat tawuran di sebuah jalan raya Kampung Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan saat itu saksi Farel melihat adanya korban yaitu korban Viki Sanjaya yang sudah tergeletak di tanah yang sudah dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam. Setelah itu sdr. Mahesa (DPO) mengajak saksi Farel untuk ikut tawuran dengan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dari Terdakwa Holil dan mengayunkan celurit tersebut ke arah korban Viki Sanjaya yang sudah tergeletak di tanah mengenai pundak korban Viki Sanjaya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. setelah itu terdakwa Holil membacok kaki korban Viki Sanjaya sebanyak 1 (satu) kali dan juga paha kanan korban Viki Sanjaya sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu terdakwa Holil dan saksi Muhamad Farel langsung kabur meninggalkan tempat tawuran tersebut dan melihat bahwa korban Viki Sanjaya telah bersimpah darah dan diatas tanah.
- Setelah itu saksi Aang dan saksi mohammad Rafli langsung datang ke lokasi kejadian dan melihat korban Viki Sanjaya tergeletak di pinggir jalan bersimbah darah dan langsung membawa korvab Viki Sanjaya ke Rumah Sakit Cenka yang berada di Sukakarya dan setelahnya saksi Aang dan saksi mohammad Rafli memberitahu orang tua Viki Sanjaya terkait dengan kondisi Viki Sanjaya.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/030/SK.B./XII.2023/IKF tanggal 22 Desember 2023 dari Rumah Saki Bhayangkara TK. 1 Pusdokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Arif Wahyono, Sp.FM dan dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM terhadap seseorang yang bernama VIKI SANJAYA setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan :  
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kanan yang memotong pembiluh nadi utama lengan kanan akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, anggota gerak atas, punggung dan anggota

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gerak bawah akibat kekerasan tajam yang tidak berpotensi menyebabkan kematian.

Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada lengan bawah kanan yang memotong pembuluh nadi lengan bawah kanan, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa HOLIL ALIAS HOLLIL BIN WARMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUPI SANJAYA Bin Alm Tina**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi (TKP) dan korbannya adalah Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA (alm);
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa itu adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang mengetahui adanya peristiwa itu adalah anak kandung saksi yang bernama Nani Sanjaya dan kemudian Nani Sanjaya memberitahukan kepada saksi mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib, Saksi berada dirumah isteri Saksi di Kp. Katimaha Desa Karanganyar Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi sedang tidur bersama keluarga kemudian Saksi mengetahui kejadian tersebut dengan hari yang sama awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 05.00 Wib saat Saksi sedang dirumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Sdri. NANI SANJAYA selaku anak kandung Saksi yang mengatakan bahwa Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA sedang sakit dan berada di Rumah sakit CENKA MEDIKA Daerah warung pojok Desa Sukaraya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi. Selanjutnya Saksi langsung menuju kerumah sakit CENKA MEDIKA tersebut. Kemudian sekira jam 05.30 Wib Saksi tiba dirumah sakit tersebut kemudian Saksi melihat Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA di ruang UGD rumah sakit tersebut dan Saksi melihat Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA sudah dalam keadaan meninggal dunia dan dalam keadaan luka pada bagian tubuhnya akibat senjata tajam; Dan kemudian Saksi mengetahui saat di Polsek Sukatani bahwa Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA meninggal dunia dikarenakan sebelumnya telah tawuran di Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi. Maka dengan adanya kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sukatani. Kemudian perkara tersebut dilimpakan ke Polres metro Bekasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terhadap diri korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA di TKP tersebut;
- Bahwa Saksi menurut keterangan pihak kepolisian dari Polsek Sukatani bahwa sebab korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA sampai dengan meninggal dunia disebabkan korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA sedang tawuran di TKP tersebut, kemudian tubuh korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA mengalami luka pada bagian tubuh akibat sabetan senjata tajam;
- Bahwa korban VICKY PUTRA SANJAYA mengalami luka atas perbuatan Terdakwa tersebut di TKP sehingga menjadikan korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA meninggal dunia, Yang mana korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA mengalami luka sabetan senjata tajam pada bagian lengan kanan, lengan kiri, Bagian punggung, paha sebelah kiri, kepala bagian belakang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui duduk permasalahannya antara korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA dengan Terdakwa sehingga korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA dikeroyok oleh Terdakwa dan Teman Terdakwa di TKP tersebut;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan oleh pihak pemeriksa kepada saksi yaitu Foto seorang laki-laki, adalah benar Foto tersebut adalah foto korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA yang sudah dalam keadaan meninggal

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



dunia;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun lokasi di TKP tersebut dapat dilewati oleh khalayak umum;
- Bahwa Saksi setelah diperlihatkan oleh pihak pemeriksa yaitu barang berupa : 1 (satu) Helai celana Panjang levis warna biru, 1 (satu) Helai baju switer warna coklat, 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam, 1 (satu) Pasang sepatu merk NIKE warna putih hijau;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui bahwa barang – barang tersebut adalah barang – barang milik korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA dan pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA saat di TKP;
- Bahwa selain Saksi ada Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. AANG ANGGUN BUNAIPU dan Sdr. MUHAMAD SULTAN RAMADHAN;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jalan raya Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi (TKP) dan korbannya adalah seorang laki-laki yang bernama Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA (alm) Sedangkan tersangkanya bahwa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa adapun kondisi korban Sdr. VICKY PUTRA SANJAYA (alm) pada saat berada di rumah sakit CENKA MEDIKA yang beralamat di Kp. Warung pojok Desa Sukaraya Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi tersebut, yang mana saksi melihat korban di ruang UGD rumah sakit CENKA MEDIKA tersebut dalam keadaan luka pada bagian kepala bagian belakang dan atas, Punggung bagian bawah kanan, Bagian paha sebelah kiri, lengan tangan kanan dan kiri serta korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa adapun menurut saksi, Luka korban tersebut dengan dugaan sabetan dari senjata tajam yang dilakukan oleh para tersangka di TKP tersebut namun jenis senjata tajamnya Saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ULAN SOPIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. ANDITA BAYU KURNIAWAN telah mengamankan Terdakwa bersama dengan sdr. Muhamad Farel Alfian, S pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Pulo Rt 004/003 Desa Sukaraya Kecamatan Sukaraya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi ada tawuran pada tanggal 3 Desember 2023, setelah itu kami cek TKP dan melakukan penyelidikan dan setelah dapat informasi TKP ternyata yang tawuran itu adalah salah satunya adalah kelompok anak-anak dari Kp Sukatani, kemudian kami mencari data dan informasi dari saksi dan teman teman korban akhirnya ketemu nama Hollil, Mahesa, Muhamad Farel, Gondrong dan Acil;
- Bahwa waktu kejadian tersebut terjadi di Kp. Gelam di tengah- tengah sawah gelap sekali belum ada penerangan karena ditengah sawah, setelah kita mengumpulkan data dan informasi kita lakukan tidak sekali kita lakukan berkali kali dan akhirnya setelah kita mendapatkan nama-nama tersebut kita lakukan pengejaran, orang-orang yang kita curigai di TKP namun sudah pergi semua salah satunya Hollil juga sudah tidak ada semua anak-anak muda yang terlibat sudah tidak ada di kampung tersebut;
- Bahwa kemudian kami mendapat informasi terhadap Mahesa bahwa Mahesa berada di daerah Babelan kemudian kami melakukan pengejaran ternyata Mahesa tidak ada di Babelan, selanjutnya dapat informasi lagi bahwa Mahesa ngamen di daerah Babelan ternyata kita kejar lagi kesana ternyata kosong tidak ada Mahesa di daerah tersebut sampai dua kali kita ke daerah Babelan;
- Bahwa setelah itu kita lakukan pengembangan dengan mencari ke rumah Gondrong, Acil dan Mahesa sudah tidak ada di rumah ;
- Bahwa kemudian setelah ditangkap Hollil kita melakukan pengembangan lagi dan pada saat itu Hollil salah memberitahu rumahnya Farel setelah kita melakukan pengembangan dapatlah kita alamat dari Farel langsung kita tangkap dengan baik-baik kita tidak melakukan intimidasi ataupun kekerasan pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Hollil dan anak Farel, saksi dan teman saksi melakukan introgasi dimana pada saat itu terdakwa Hollil mengakui bahwa telah melukai korban dengan senjata tajam jenis celurit dengan cara membacok kaki dan paha korban,

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



sedangkan anak Farel juga mengakui telah melukai korban anak dengan senjata tajam jenis celurit dan membacok punggung korban anak Viki Sanjaya dan menurut pengakuan terdakwa Hollil bahwa senjata tajam jenis celurit yang dibuat untuk membacok korban anak adalah milik dari anak Farel;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa Hollil bahwa celurit yang digunakan terdakwa Hollil untuk membacok korban anak Viki Sanjaya ditiptkan kepada Ricky Ferdiansyah kemudian disimpan oleh Ricky Ferdiansyah didalam rumahnya dibawah Kasur namun setelah kita cek kerumah Ricky Ferdiansyah bahwa celurit tersebut tidak ada dibawah Kasur dan setelah ditanyaan kepada anak Muhamad Farel dan menurut keterangan dari anak Muhamad Farel setelah melakukan pembacokan terhadap korban anak Viki Sanjaya senjata tajam jenis celurit tersebut telah dibuang disemak semak yang tidak jauh dari TKP, namun setelah dicari ke TKP tidak ditemukan;
- Bahwa sudah dilakukan pencarian terhadap senjata tajam jenis celurit yang dibuang di semak-semak namun tidak ditemukan;
- Bahwa alasan terdakwa Hollil dan anak Farel melakukan kekerasan terhadap anak korban Viki Sanjaya yang mengakibatkan meninggal dunia karena telah terjadi tawuran dari kelompok Malam Ceria dengan kelompok Pemuda Gelap Malam dimana terdakwa Hollil dan anak Farel merupakan kelompok Pemuda Gelap Malam melawan kelompoknya korban anak Viki Sanjaya yaitu Malam Ceria;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Hollil dan Anak saksi Farel berupa:

- 1 (satu) Helai Celana Pendek;
- 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Topi Pet warna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Cokelat;
- 1 (satu) Helai Baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk NIKE warna Putih;

Adalah merupakan barang bukti dalam perkara tersebut;

- Bahwa karena pada saat penangkapan Hollil mengatakan tidak ada di TKP pada saat kejadian dan mengatakan sedang menunggu istrinya dirumah sakit kemudian kami cek CCTV-nya kita cek rumah sakitnya pada saat





kejadian Hollil tidak ada di rumah sakit dan Hollil ada di rumah sakit tersebut setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya mengarang cerita dan keterangan tersebut karena Terdakwa takut dan merasa tertekan ketika memberikan keterangan di Kepolisian. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi AANG ANGGUN GUNAENI BIN MAMAT**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan atau melakukan kekerasan secara bersama – sama hingga menyebabkan matinya orang yang terjadi di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi;pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi. (TKP) dan Saksi mengetahui pelakunya setelah berada di kantor polres metro Bekasi yaitu Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN,Sdan korbannya adalah korban VIKI SANJAYA (alm);
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan adalah Terdakwa dan temannya yang diantaranya saksi kenal namanya Sdr. MAHESA dan Sdr. HADI. Serta untuk korbannya adalah anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ketika terdakwa melakukan tindakan tersebut diatas, dan benar saksi melihat Sdr. MAHESA dan Sdr. HADI menghampiri anak saksi korban VIKI SANJAYA di TKP tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui atau melihat Sdr. MAHESA menggunakan sebilah celurit dan untuk Sdr. HADI menggunakan alat mirip stik golf saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) mengalami luka bacok di bagian tempurung telapak tangan sebelah kiri dan luka robek akibat sabetan benda tajam dibagian tangan sebelah kiri, paha sebelah kanan mengalami luka robek ukuran sedang akibat senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya setahu Saksi awal mulanya pada hari minggu sekira jam 02.00 Wib saksi berboncengan saksi dan anak saksi korban (alm) VIKI SANJAYA duduk ditengah membawa celurit sedangkan saksi sebagai joki bersama – sama dengan 12 (dua belas) orang lainnya berangkat menuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi dan sampai sekira jam 03.00 Wib bersama rombongan tiba di TKP dan melihat sekira 20 (dua puluh) orang pihak lawan sudah menunggu;

- Bahwa Saksi korban (alm) VIKI SANJAYA turun dari sepeda motor sedangkan Saksi dan saksi RAMA hanya menyaksikan dari kejauhan, selang beberapa menit pihak lawan mengejar anak saksi korban (alm) VIKI SANJAYA ke arah Saksi dan saksi RAMA, karena Saksi takut kemudian Saksi dan Sdr. RAMA memutuskan untuk melarikan diri dari lokasi ke arah pasar bersih Kp. Blokang Desa Karanganyar Kab. Bekasi meninggalkan anak Saksi korban (alm) VIKI SANJAYA di TKP tersebut yang sedang dikejar oleh beberapa orang dari pihak lawan yang salah satu dari pihak terdakwa menggunakan baju switer warna merah. Celana Panjang bahan warna hitam dengan gaya Bahasa logat suku banten, Kemudian sekitar 20 Menit, Kemudian Sdr. VIKI SANJAYA di lokasi menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk menjemputnya di lokasi kejadian. Tanpa pikir Panjang Saksi dengan saksi RAMA menjemput korban (alm) VIKI SANJAYA di TKP setiba di TKP Saksi melihat korban (alm) VIKI SANJAYA di TKP sudah dalam keadaan lemas dan Saksi bersama saksi RAMA membawa Sdr. VIKI SANJAYA ke klinik sekitar Kp. Blokang Desa Karang anyar Kab. Bekasi akan tetapi klinik tersebut sudah tutup;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara : kami datang dengan ke tempat kejadian bersama dengan kawan kami dengan mengatas namakan grop WARHOL (WARUNG HOLIFAH) berjumlah 12 orang setelah sampai di tempat dari depan datang musuh kami bernama grop PGM (PULO KUKUN GELAM MELATIHAN ) kurang lebih 30 orang setelah itu kami tawuran dan kemudian karena kami jumlah personil kami kalah dan mundur namun dan untuk korban berada di paling belakang dan kejar oleh tersangka bernama terdakwa HOLIL dengan membawa senjata tajam lalu saksi sambil lari menuju ke motor tempat di parkirnya kendaraan saksi sambil menengok ke belakang dan melihat tersangka bernama Terdakwa HOLIL membacokkan kearah korban yang mengenai paha sebelah kanan sebanyak dua kali dari hal tersebut korban masih bisa berlari dan kemudian setelah musuh pergi lalu saksi datangi lagi korban saksi melihat korban bersimbah darah dan meninggal di perjalanan menuju ke rumah sakit CENKA Bekasi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan alat

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis gobang dan Saksi melihatnya;

- Bahwa kejadian pada tanggal 02 Desember 2023 jam 21. 00 Wib Saksi jalan keluar rumah pergi untuk nongkrong untuk ngopi samping rumah saksi lalu kemudian jam 23.00 Wib datang kawan saksi bernama saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN Als RAMA mengajak main keluar rumah mengarah ke Kp, Blokang warung kopi sesampianya di lokasi kami ngopi dan ngobrol ngobrol dan teman temen Saksi berjumlah 5 orang termasuk korban sampai sekira jam 00.30 Wib. Dan tidak lama kemudian sekira jam 01.00 Wib saksi melihat ada LIVE IG dari Grup PGM menantang Warung Holifah (WARHOL) untuk tawuran sehingga saling Saksi dan pihak PGM saling chat dan sepakat menentukan tempat di Kp. Gelam. Kemudian Saksi memberitahukan korban (alm) VIKI SANJAYA (alm) berikut kawan lainnya mengajak tawuran di Kp. Gelam. Kemudian salah satu orang yang tidak Saksi kenal Grup WARHOL membagikan 5 (lima) senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Yang mana senjata tajam berupa : 1 (satu) Buah Stik golf di pegang oleh saksi, kemudian 1 (satu) Bilah celurit dipegang oleh korban (alm) VIKI SANJAYA (alm) dan untuk 3 (tiga) bilah celurit lainnya dipegang oleh 3 (tiga) orang kawannya korban yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya kami berangkat ke tujuan dengan jumlah kurang lebih 12 orang menuju ke tkp yaitu Kp. Gelam Desa. Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi sesampai di lokasi kami membunyikan klakson kendaraan tidak lama datang musuh dari depan mengatas namakan kelompok grop PGM ( PILO KUKUN GELAM MELATIHAN ) kurang lebih 30 orang membawa golok lalu kami tawuran kurang lebih 30 Detik karena kami kalah jumlah kami lari mundur lalu musuh mengejar kami dan untuk korban, Saksi melihat paling belakang karena kurang cepat larinya ketinggalan sendiran dan pada saat Saksi lari, Saksi menengok kebelakang korban di bacok oleh Terdakwa dengan ciri ciri menggunakan baju switer warna abu – abu dan menggunakan topi warna hitam yang setelah di kantor polres Bekasi Saksi ketahui itu Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban sebanyak dua kali mengenai paha korban;
- Bahwa setelah itu Saksi masih tetap lari menuju ke kendaraan dan untuk korban masih tetap lari namun berbelok dan masih tetep di kejar oleh tersangka holil dan setelah itu Saksi sudah tidak melihat lagi korban karena dia berbelok. Dan kemudian Saksi nyalakan kendaraan Saksi menuju ke tempat semula di kp. Blokang dan kumpul lagi setelah itu saksi

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMMAD RAFLI MZ (kawan saksi) dihubungi korban meminta tolong kepada saksi MOHAMMAD RAFLI MZ untuk menjemput di lokasi kejadian lalu Saksi bersama saksi MOHAMMAD RAFLI MZ menggunakan satu motor menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian korban terlihat tergeletak di pingir jalan bersimbah darah lalu kami angkat ke atas kendaraan dan menuju ke klinik katiamah kp. Blokang untuk berobat namun tutup dan kemudian mengarah ke rumah sakit CENKA yang beralamat di Sukaraya lalu kami masukkan ke ugd dan di tangani dokter dan setelah itu memanggil orang tuanya untuk memberitahukan bahwa korban ada di rumah sakit;

- Bahwa ketika korban kami bawa ke rumah CENKA yang beralamat di sukaraya korban tidak berbicara sama sekali kondisi korban lemas karena banyak darah yang kelua, dan korban mengalami luka bagian tangan sebelah kiri, lengan kiri, punggung, dan paha kiri.
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pembacokan kepada korban VIKI SANJAYA (alm);
- Bahwa benar, pakaian dan topi tersebut yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi dengan korban ketika di lakukan pembacokan oleh terdakwa HOLIL 15 Meter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya mengarang cerita dan keterangan tersebut karena Terdakwa takut dan merasa tertekan ketika memberikan keterangan di Kepolisian. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**4. Saksi MOHAMMAD RAFLI MZ BIN ZAINUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi (TKP) dan korbannya adalah VIKI SANJAYA (alm) yang dilakukan oleh 2 (dua) Orang laki-laki yang tidak saksi kenal. Namun setelah di polres metro Bekasi bahwa Saksi mengetahui namanya 2 (dua) orang tersebut adalah Terdakwa dan anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN, S;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di sekitar lokasi tempat kejadian bersama – sama dengan korban VIKI SANJAYA (alm) dan 10 (sepuluh) orang lainnya yang Saksi tidak kenal kawan dari korban VIKI SANJAYA (alm) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira 22.30 Wib Saksi bersama – sama dengan aksi AANG ANGGUN GUNAEVI berikut korban VIKI SANJAYA (alm) nongkrong di warung kopi (Grup bernama WARHOL) dengan alamat Kp. Blokang Desa Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi. Kemudian sekira jam 23.00 Wib datang saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN Als RAMA, Kemudian bergabung dengan Saksi, korban VIKI SANJAYA (alm) dan saksi AANG ANGGUN GUNAEVI;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi AANG ANGGUN GUNAEVI melihat ada LIVE IG dari Grup PGM menantang Warung Holifah (WARHOL) untuk tawuran sehingga saling chat kedua belah pihak dan sepakat menentukan tempat di Kp. Gelam. Kemudian saksi AANG ANGGUN GUNAEVI memberitahukan ke Saksi, korban VIKI SANJAYA (alm), saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN Als RAMA serta 8 (delapan) orang lainnya yang tidak Saksi kenal bahwa pihak grup PGM (Pulo kukun, Gelam, Melatihan) mengajak tawuran di Kp. Gelam. Kemudian salah satu orang yang tidak Saksi kenal Grup WARHOL membagikan 5 (lima) senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Yang mana senjata tajam berupa : 1 (satu) Buah Stik golf di pegang oleh saksi AANG ANGGUN GUNAEVI, kemudian 1 (satu) Bilah celurit dipegang oleh anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) dan untuk 3 (tiga) bilah celurit lainnya dipegang oleh 3 (tiga) orang kawannya korban yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN Als RAMA menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi dan korban VIKI SANJAYA (alm). Dengan posisi saksi duduk di bagian tengah sepeda motor dan untuk anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) dengan posisi duduk paling belakang sambil membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurii beserta 8 (delapan) orang lainnya juga mengendarai sepeda motor menuju Kp. Gelam;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, Kemudian sesampai di Kp. Gelam kami membunyikan klakson sepeda motor sehingga mencullah pihak PGM

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr





dari arah sekitar TKP dengan berjalan kaki sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan Golok dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang. Kemudian pihak kami dengan pihak PGM bertemu, namun untuk saksi menunggu di depan sepeda motor dengan saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN Als RAMA berikut 3 (tiga) orang kawan dari korban, Lalu yang maju menghadapi pihak PGM adalah korban VIKI SANJAYA (alm) sambil membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit, untuk saksi AANG ANGGUN GUNAEVI membawa 1 (satu) Buah stik golf, kemudian 3 (tiga) orang teman korban yang Saksi tidak kenal membawa 3 (tiga) Celurit namun untuk 2 (dua) orang tidak membawa senjata tajam;

- Bahwa kemudian Saksi melihat korban berserta 6 (enam) orang tersebut saling berhadapan dengan pihak PGM namun sekira 30 (tiga puluh) Detik pihak korban berserta 6 (enam) orang tersebut kewalahan karena jumlah pihak PGM lebih banyak atau 30 berjumlah (tiga puluh) orang. Sehingga Saksi langsung naik sepeda motor yang digunakan oleh saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN Als RAMA untuk kabur namun untuk korban berlari kearah Saksi atau tertinggal sehingga Saksi melihat korban VIKI SANJAYA (alm) di tendang badannya oleh salah satu pihak dari PGM yaitu Terdakwa, hingga korban VIKI SANJAYA (alm) terjatuh. Kemudian korban VIKI SANJAYA (alm) berdiri dan berlari namun korban VIKI SANJAYA (alm) langsung dibacok oleh pihak grup PGM yaitu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gombang yang mengenai paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban VIKI SANJAYA (alm) melawan Terdakwa. Kemudian salah satu pihak PGM, kemungkinan saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN, menendang sepeda motor yang sedang digunakan oleh saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN Als RAMA membonceng Saksi. Kemudian pihak PGM berteriak : *"hey, temen lo nich ketinggalan"*, Namun pihak kami tetap kabur. Dan saat kami kabur Saksi melihat korban berlari ke arah gang lalu Saksi melihat pihak PGM langsung mengejar korban kearah gang selanjutnya kami langsung kembali ke warung kopi WARHOL (warung holifah) yang sebelumnya tersebut tanpa dengan korban VIKI SANJAYA (alm) tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat Saksi sedang di warung kopi (WARHOL) sekira 15 (lima) Menit saksi di telephone oleh korban VIKI SANJAYA (alm) dengan mengatakan : *"blay, tolongin gw,..?"* Saksi jawab : *"iya ky tungguin aja gw otw"*. Lalu Saksi mengajak saksi AANG ANGGUN GUNAEVI untuk menjemput korban VIKI SANJAYA (alm) di sekitar Kp. Gelam (TKP).



Kemudian Saksi membonceng saksi AANG ANGGUN GUNAEVI menggunakan sepeda motor untuk menjemput korban VIKI SANJAYA (alm) yang tertinggal di sekitar Kp. Gelam (TKP) tersebut. Kemudian sesampai di Kp. Gelam, Saksi melihat korban VIKI SANJAYA (alm) dalam keadaan kondisi korban VIKI SANJAYA (alm) tergeletak (posisi terlentang) dan berlumuran darah di sekitar kepala, wajah, tangan, kaki, serta pakaiannya robek akibat dugaan Saksi di sabet oleh senjata tajam pihak PGM tersebut lalu korban VIKI SANJAYA (alm) berkata kepada saksi : “*tolongin gw , bawa gw kerumah sakit*, Hingga akhirnya Saksi dengan saksi AANG ANGGUN GUNAEVI menggotong korban untuk dinaiki ke sepeda motor, Kemudian Saksi membonceng korban VIKI SANJAYA (alm) dengan pisisi di tengah dan untuk saksi AANG ANGGUN GUNAEVI dibelakang namun saat itu Saksi tidak melihat 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit yang dibawa sebelum kejadian oleh korban VIKI SANJAYA (alm); Kemudian Saksi dan saksi AANG ANGGUN GUNAEVI membawa anak saksi korban (alm) VIKI SANJAYA (alm) ke klinik daerah Kec. Karang bahagia, namun tutup sehingga saksi dan saksi AANG ANGGUN GUNAEVI membawa korban ke rumah sakit CENKA MEDIKA yang beralamat di warung pojok Desa Sukaraya Kec. Karang bahagia Kab. Bekasi. Kemudian pihak dokter dari rumah sakit CENKA MEDIKA menyatakan bahwa anak saksi korban (alm) VIKI SANJAYA sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa adapun jarak Saksi melihat korban dibacok oleh salah satu orang pihak GRUP PGM tersebut dengan jarak 15 (lima belas) meter. Namun setelah Saksi berada di Polres Metro Bekasi bahwa Saksi mengetahui namanya yaitu bernama HOLIL yaitu Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa adalah yang menggunakan 1 (satu) Helai baju switer warna abu – abu dan menggunakan 1 (satu) buah Topi pet warna hitam;
- Bahwa lokasi di TKP tersebut dapat dilewati oleh khalayak umum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan dan barang – barang milik korban Sdr. VIKI SANJAYA dan pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban (alm) VIKI SANJAYA saat di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya mengarang cerita dan keterangan tersebut karena Terdakwa takut dan merasa tertekan ketika



memberikan keterangan di Kepolisian. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN ALS RAMA BIN HERMAN,**  
dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dan atau melakukan kekerasan secara bersama – sama hingga menyebabkan matinya orang terhadap Sdr. VIKI SANJAYA yaitu pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat korban Sdr. VIKI SANJAYA sedang dengan teman Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal dan pada saat kejadian berlangsung bahwa Saksi berada di lokasi sebagai joki atau pengendara sepeda motor yang dinaiki oleh Sdr. VIKI SANJAYA;
- Bahwa jarak Saksi sekira 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, dan pelakunya sekira 20 (dua puluh) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi kelompok musuh menggunakan senjata tajam celurit sekira 5 (lima) orang dan yang lainnya menggunakan stik golf dan botol kaca;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya korban VIKI SANJAYA terluka dibagian apa saja hanya diberitahukan oleh saksi AANG ANGGUN GUNAEVI bahwa korban (alm) VIKI SANJAYA sudah dirawat di rumah sakit Central Medika;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui mengenai kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 22.30 Wib Saksi dikabarkan oleh anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) dan saksi AANG ANGGUN GUNAEVI untuk bertemu di pasar bersih warung satu, Setelah kami bertemu kemudian kami menuju rumah saksi AANG ANGGUN GUNAEVI di Kp. Blokang Desa Sukamanah Kec. Sukatani Kab. Bekasi;
- Bahwa kemudian sekira jam 02.30 Wib Saksi dibangunkan oleh korban (alm) VIKI SANJAYA sekira jam 02.40 Wib Saksi berboncengan dengan saksi AANG ANGGUN GUNAEVI dan korban (alm) VIKI SANJAYA duduk ditengah sambil membawa senjata tajam jenis celurit, Sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor, Ketika sampai lokasi yang sudah ditentukan Saksi berdiam diri di sepeda motor sambil melihat kejadian tersebut, saksi MOHAMAD RAFI MZ turun dari sepeda motor dan merekam kejadian tersebut dan korban (alm) VIKI SANJAYA dan 6 orang kelompok Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri lawan, beberapa menit kemudian pihak lain mengejar kelompok Saksi dengan mengacungkan celuri;

- Bahwa kemudian Saksi pun bersiap dengan kondisi sepeda motor sudah hidup menunggu kelompok Saksi kemudian salah seorang dari kelompok Saksi menaiki sepeda motor Saksi dan saksi pun berjalan perlahan sambil menunggu korban (alm) VIKI SANJAYA karena tertinggal di belakang sekira 20 (dua puluh) meter, kemudian salah seorang dari kelompok lawan yang memakai baju switer berwarna orange, celana Panjang hitam menendang korban (alm) VIKI SANJAYA sambil teriak : “ *temen lu nih, temen lu nih*”. Hingga hampir terjatuh dan berlari ke dalam gang dikejar oleh kelompok musuh dan sudah tidak terlihat lagi oleh Saksi, Kemudian sekira 5 (lima) orang dari kelompok musuh berjarak sekira 20 (dua puluh) meter berjalan kearah Saksi seakan berjaga agar kelompok Saksi tidak datang membantu korban (alm) VIKI SANJAYA;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi MOHAMAD RAFI MZ dan saksi AANG
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2023 awalnya Saksi sedang memakan bakso di depan Polsek Sukatani sekitar jam 20.00 Wib Bersama dengan pacar Saksi dan selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib kemudian Saksi dikabarkan oleh Sdr. AANG ANGGUN GUNEPI untuk nongkrong bersama dengan saksi MOHAMMAD RAFLI MZ dan korban VIKI SANJAYA (alm) dan sekitar jam 23.00 Wib Saksi berkumpul di Warung Kopi di Kp. Blokang dan Bersama dengan 5 orang lain dan disana saksi bermain gitar dan minum Kopi dan selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib Saksi diberitahukan oleh saksi AANG ANGGUN GUNAEVI bahwa saksi AANG ANGGUN GUNAEVI melihat ada LIVE IG dari Grup PGM menantang Warung Holifah (WARHOL) untuk tawuran sehingga saksi AANG ANGGUN GUNAEVI saling chat dengan pihak PGM dan sepakat menentukan tempat untuk tawuran di Kp. Gelam. Kemudian salah satu orang yang tidak saksi kenal Grup WARHOL membagikan 5 (lima) senjata tajam yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Yang mana senjata tajam berupa : 1 (satu) Buah Stik golf di pegang oleh saksi AANG ANGGUN GUNAEVI , kemudian 1 (satu) Bilah celurit dipegang oleh anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) dan untuk 3 (tiga) bilah celurit lainnya dipegang oleh 3 (tiga) orang kawannya korban yang Saksi tidak kenal. kemudian berangkatlah ke TKP Bersama 12 orang teman Saksi pada saat kejadian saksi 1 Motor dengan saksi MOHAMMAD RAFLI MZ, korban VIKI SANJAYA (alm) dengan

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menggunakan motor Honda Beat Warna Putih Hitam dan pada saat itu anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) membawa senjata tajam jenis celurit dengan Posisi Antara lain : korban VIKI SANJAYA (alm) duduk paling belakang, Saksi yang mengendarai motor, anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) duduk dipaling belakang dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 03.00 Wib Dini hari saksi 1 motor bertiga dan 12 orang lainnya Saksi sampai di Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi. Kemudian bertemu dengan kelompok PGN dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh orang) dan selanjutnya pada saat bertemu muka pada saat itu korban VIKI SANJAYA (alm) dengan membawa celurit turun terlebih dahulu dan bentrok dengan kurang lebih 3 atau 4 orang dari kelompok PGM dan pada saat dan karena jumlah kelompok kami lari dan pada saat itu anak saksi korban VIKI SANJAYA (alm) belum sempat naik ke motor yang Saksi kendarai dan pada saat Saksi menengok kebelakang Saksi melihat korban VIKI SANJAYA (alm) ditendang dan terjatuh. Kemudian di Bacok dengan menggunakan senjata tajam jenis gobang oleh seorang laki laki yang menggunakan Sweeter mengenakan topi warna hitam dan 1 orang laki laki yang menggunakan sweater orange dengan teriak "*teman lo nih - teman lo nih ketinggalan*" dan selanjutnya Saksi dan saksi MOHAMMAD RAFLI MZ Tetap melanjutkan meninggalkan TKP karena kalah jumlah. Selanjutnya setelah itu saksi sampai di warung kopi Blokang sekitar jam 04.00 Wib kemudian pada saat itu Saksi bertemu dengan saksi AANG ANGGUN GUNEPI dan saksi MOHAMMAD RAFLI MZ dan sekitar 15 Menit Saksi di warung kopi Sdr. MOHAMMAD RAFLI MZ dan AANG ANGGUN GUNEPI di telpon oleh korban VIKI SANJAYA (alm) di TKP di Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani kab. Bekasi dan pada saat itu Bersama dengan 8 (delapan) orang menunggu di Warkop Blokang. Sekitar jam 04.30 Wib saksi AANG ANGGUN GUNEPI Kembali ke Warkop Blokang dan pada saat itu memberikan kabar bahwa korban VIKI SANJAYA (alm) berada di Rumah sakit CENKA dan Saksi berdua kerumah orang tua korban dan selanjutnya Saksi dan keluarga ke RS. CENKA dan mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwa korban (alm) VIKI SANJAYA sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi MOHAMMAD RAFLI MZ berada di tkp dan 1 motor dengan Saksi dan Sdr. VIKI SANJAYA (alm);
  - Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) Helai celana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, dimana benar Saksi melihat seorang laki-laki yang mengenakan celana pendek yang telah mengejar korban Sdr. VIKI SANJAYA (alm) di TKP dan setelah diketahui bernama anak saksi MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH dan selain itu seorang laki laki yang mengenakan jaket dan mengenakan topi yaitu Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya mengarang cerita dan keterangan tersebut karena Terdakwa takut dan merasa tertekan ketika memberikan keterangan di Kepolisian. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 6. Saksi ANDITA BAYU KURNIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip kec. Sukatani Kab. Bekasi saksi bersama – sama dengan rekan saksi yaitu saksi ULAN SOPYAN telah menangkap seorang laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa, ada yang telah Saksi amankan bersama – sama dengan rekan Saksi yang bernama Sdr. ANDITA BAYU dan Saksi MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH yang kami tangkap pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Pulo Rt.004/003 Desa Sukaraya Kec. Sukaraya Kab. Bekasi;
- Bahwa dari pengakuan keterangan dari Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi. (TKP) telah terjadi tawuran yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH beserta teman-teman lainnya bernama Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG, yang mana korbannya adalah Sdr. VIKI SANJAYA (alm);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH bahwa pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec.

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatani Kab. Bekasi telah terjadi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dengan cara melukai korban saat di tempat kejadian tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit, Gobang dan stick golf sehingga korban Sdr. VIKI SANJAYA mengalami luka pada bagian lengan kanan, Lengan kiri, punggung tangan kiri, paha kiri, punggung, kepala bagian belakang dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban Sdr. VIKI SANJAYA meninggal dunia;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) Buah gobang yang digunakan oleh Sdr. HOLLIL als HOLLIL Bin WARMIN dititipkan kepada Sdr. RICKY FERDIANSYAH;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi terjadi kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian terhadap korban Sdr. VIKI SANJAYA tersebut yaitu melakukan tawuran kelompok MALAM CERIA (Pihak korban) dengan kelompok PEMUDA GELAP MALAM yaitu pihak Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa Saksi bersama – sama dengan Sdr. ANDITA BAYU KURNIAWAN dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH yaitu awalnya Saksi dan saksi ULAN SOPYAN mendapatkan informasi bahwa Sdr. RICKY FERDIANSYAH diduga pernah melakukan kejahatan pembegalan sehingga saksi dan saksi ULAN SOPYAN mendatangi Sdr. RICKY FERDIANSYAH kerumahnya di daerah Perum. Gramapuri persada Blok U Rt.001/007 Desa Sukajaya Kec. Cibitung Kab. Bekasi. Kemudian setelah kami menemui Sdr. RICKY FERDIANSYAH tersebut melainkan Sdr. RICKY FERDIANSYAH tidak pernah melakukan pembegalan melainkan kami meminta informasi terhadap Sdr. RICKY FERDIANSYAH terkait tawuran yang terjadi pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 02.00 Wib bertempat di jalan Kp. Gelam Rt. 002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi, Kemudian Sdr. RICKY FERDIANSYAH mengetahuinya bahwa yang tawuran tersebut adalah salah satu temennya yaitu Terdakwa karena Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gobang kepada Sdr. RICKY FERDIANSYAH tersebut. Kemudian kami melakukan pencarian terhadap Terdakwa sehingga kami berhasil mengamankan Terdakwa pada hari

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi, Kemudian menurut keterangan dari terdakwa HOLLIL als HOLLIL Bin WARMIN bahwa telah melakukan perbuatan tersebut bersama – sama dengan Sdr. MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH, Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG kemudian kami melakukan pencarian terhadap MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH sehingga kami berhasil mengamankan MUHAMAD FAREL ALFIAN, S pada hari minggu tanggal 10 desember 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Pulo Rt.004/003 Desa Sukaraya kec. Karang bahagia Kab. Bekasi. Namun untuk Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG belum kami amankan, Sehingga dengan adanya perkara tersebut serta kami telah mengamankan Terdakwa dan MUHAMAD FAREL ALFIAN, S guna pengusutan lebih lanjut'

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa peran masing – masing adalah sebagai berikut: Peran dari Terdakwa: berperan sebagai orang yang telah mengayunkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gombang yang mengenai paha sebelah kanan korban sebanyak 2 (dua) Kali, Peran dari MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH : berperan sebagai orang yang telah mengayunkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit yang mengenai bahu sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, Peran dari Sdr. MAHESA (DPO): berperan sebagai orang yang telah mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah dada korban sebanyak 2 (dua) kali, Peran dari Sdr. ACIL (DPO) : berperan sebagai orang yang menendang korban sehingga korban terjatuh dan selanjutnya setelah jatuh dilakukan oleh Sdr. MAHESA (DPO), Sdr GONDRONG (DPO) dan anak saksi MUHAMAD FAREL ALFIAN, S Bin MALIH, Peran dari Sdr. GONDRONG (DPO) : berperan sebagai orang yang telah mengayunkan senjata tajam'
- Bahwa selain Saksi ada juga Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. ULAN SOPYAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi tersebut, Terdakwa hanya mengarang cerita dan keterangan tersebut karena Terdakwa takut dan merasa tertekan ketika memberikan keterangan di Kepolisian. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**7. Anak Saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang terdapat di BAP tidak semuanya benar;
- Bahwa pengakuan yang pembacokan saat dijemput itu tidak benar;
- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hollil;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa Hollil pada saat penangkapan di mobil di Polsek Baru;
- Bahwa Anak saksi pada saat ditangkap tidak mengetahui ada kesalahan apa dan pada saat itu Anak saksi hanya disuruh mengakui saja Anak saksi terlibat tawuran;
- Bahwa Anak Saksi disuruh mengakui pada saat tawuran mambacok korban yang Anak saksi sama sekali tidak kenal;
- Bahwa nama Mahesa muncul dari Hollil dan itupun saksi juga tidak mengenalnya dan pada saat di jalan ke Polres yang DPO Namanya yang DPO namanya Mahesa, terus kata saksi "siapa Mahesa nggak kenal", terus diceritainlah sama dia (Terdakwa), ketika pulang sekolah ketemu sama Mahesa di warung pojok dekat kuburan, dia ngajakin ngopi, terus malam Minggu dijemput di warung pojok buat ketemu sama teman temannya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 09.00 Wib saat Anak saksi sedang dirumah dengan alamat Kp. Pulo Rt.004/003 Desa Sukaraya Kec. Karang bahagia Kab. Bekasi bahwa Anak saksi dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dari Polres metro Bekasi. Kemudian Anak saksi di introgasi singkat terkait Anak saksi telah melakukan perbuatan tawuran. Selanjutnya Anak saksi dibawa dan diamankan berikut 1 (satu) buah celana pendek milik Anak saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, Anak saksi berada di bengkel dan selanjutnya ke Kawasan MM 2100, yang letaknya jauh dari tempat kejadian, Desa Gelam;
- Bahwa Anak saksi mencabut keterangan Anak saksi dalam BAP Penyidik karena Anak saksi merasa tertekan dan disuruh untuk mengakui saja;
- Bahwa Anak saksi ketika diperiksa pertama kali di penyidik tidak didampingi oleh orang tua dan penasihat hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tidak benar;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dibawah tekanan dan kekerasan sehingga Terdakwa takut dan mengarang cerita sebagaimana Terdakwa sampaikan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa ketika hari dan tanggal kejadian, Terdakwa sedang menjaga istri di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pasir Konci dikontrakan Rizky;
- Bahwa Rizky tinggal dikontrakan tersebut bersama temannya bernama Hasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kontrakan Rizky pada saat terdakwa dijemput Rizky untuk main ke kontrakannya;
- Bahwa setelah ditanya-tanya lagi mengenai nama-nama yang disebutkan itu kata terdakwa mengarang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan nama-nama yang terdakwa sebutkan yang Terdakwa kenal hanya dengan Mahesa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak saksi Farel, nama Anak saksi Farel muncul bukan dari keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya karena Terdakwa tidak ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi BELLA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di rumah sakit mana istri Terdakwa dirawat dan tiba-tiba saksi sudah sampai di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kapan tepatnya terdakwa menikah;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 posisi terdakwa pada saat itu berada dirumah sakit sekitar jam 07.00 pagi waktu itu saksi mengantarkan nasi uduk buat sarapan keluarga Hollil di rumah sakit;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah sakit yang pertama kali saksi ketemu adalah mertua dari terdakwa Hollil;
- Bahwa Hollil pada saat itu masih di rumah sakit dan posisinya masih tidur kemudian saksi bangunkan dan saksi bilang ada masalah tawuran dekat rumah dan Hollil menjawab katanya hollil tidak ikut ikutan dan bukan hollil pelakunya;
- Bahwa saksi tidak berbicara dengan istri hollil di rumah sakit oleh karena pada saat itu istri hollil baru saja sadar;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bercerita tentang tawuran tersebut kepada Terdakwa Holil dia tidak pergi kemana-mana sampai saksi pulang terdakwa Holil masih di rumah sakit;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah bersama Terdakwa Holil;
- Bahwa yang tinggal dalam satu rumah yaitu: ada delapan orang antara lain : Sodara, Ipar, orang tua saksi, saksi dengan suami saksi, Terdakwa Holil dan Istri Terdakwa Holil;
- Bahwa saksi tidak melihat senjata tajam sekitar rumah saksi;
- Bahwa istri Terdakwa sudah 2 bulan dirawat di rumah sakit karena keguguran dan saksi tidak mengetahui di rumah sakit mana dirawatnya;
- Bahwa awal mulanya mula kejadiannya jam 08.00 Wib posisinya saksi baru pulang dari rumah sakit kebetulan adek saksi minta dibeliakan jengkol, tapi tidak dikasih, habis itu istrinya Terdakwa Holil lari ke jalan raya minta singkong keju, terus dia gebug perutnya dan langsung tidak sadar dibawa langsung sama mertuanya Holil;
- Bahwa kegugurannya gara-gara minta singkong keju dan digebukin perutnya cuma itu saja yang saksi tahu, selebihnya mertuanya saja yang tahu;
- Bahwa saksi hadir di persidangan oleh karena diminta oleh pak Gatot untuk hadir sebagai saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan sebagai berikut:

**1. Saksi KUKUH SETIO UTOMO**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Polres Metro Bekasi bagian RESMOB;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Anak saksi Farel untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Anak saksi Farel merupakan keterangan Terdakwa dan Anak saksi Farel sendiri tanpa ada tekanan, arahan maupun kekerasan dan intimidasi;
- Bahwa penyidik menunjukkan seorang penasehat hukum untuk mendampingi Anak saksi Farel;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjawab pertanyaan pada saat pemeriksaan Terdakwa jawab dengan lancar;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang diarahkan pada saat pemeriksaan Terdakwa karena pada saat meminta keterangannya ada videonya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan dan penyiksaan atau kekerasan yang saksi lakukan pada saat pemeriksaan Terdakwa karena sebelum melakukan penyidikan ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar paraf yang ada di BAP adalah paraf dari Terdakwa Hollil;
- Bahwa untuk Terdakwa Hollil dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali;
- Bahwa untuk Hollil BAP pertama tanggal 20 Desember 2023 Jam 18.45 Wib, sedangkan untuk Farel BAP pertama tanggal 20 Desember 2023 Jam 13.30 Wib;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa Hollil dilakukan tanya jawab;
- Bahwa sebelum BAP ditanda tangan oleh Terdakwa Hollil dibaca dulu oleh Terdakwa Hollil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada kekerasan ketika ditanya di penyidik, tetapi sebelumnya dan Terdakwa dibawah tekanan sehingga memberi keterangan yang Terdakwa karang sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak saksi Farel membenarkan memang ketika di kantor polisi tidak ada kekerasan, tetapi sudah disampaikan bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

## 2. Saksi EKO TINUS APRILIANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Polres Metro Bekasi bagian RESMOB;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa merupakan keterangan Terdakwa sendiri tanpa ada tekanan, arahan maupun kekerasan dan intimidasi;
- Bahwa penyidik menunjukkan seorang penasehat hukum untuk mendampingi Anak saksi Farel;
- Bahwa proses pembuatan BAP pada saat itu disandingkan dengan pemeriksaaan introgasi pada saat penangkapan, awal pada saat penangkapan awal dari introgasi oleh penyidik disampaikan kemudian penyidikan melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan seperti apa di KTP, dimana dan terkait yang dewasa apabila ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun kami segera menghubungi pengacara apabila tidak didampingi pengacara kami menyediakan pengacara, jika yang ABH

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan percepatan pertama kami hubungi Peksos untuk formilnya kami nyusul;

- Bahwa pada saat itu terdakwa menjawab pertanyaan dengan lancar;
- Bahwa BAP yang sekarang ini merupakan BAP final yang sudah jadi berkas tidak ada lagi perbedaan sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada kekerasan ketika ditanya di penyidik, tetapi sebelumnya dan Terdakwa dibawah tekanan sehingga memberi keterangan yang Terdakwa karang sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak saksi Farel membenarkan memang ketika di kantor polisi tidak ada kekerasan, tetapi sudah disampaikan bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

### 3. Saksi NAN WAHYU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Polres Metro Bekasi bagian RESMOB;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa merupakan keterangan Terdakwa sendiri tanpa ada tekanan, arahan maupun kekerasan dan intimidasi;
- Bahwa pihak penyidik menunjukkan seorang penasehat hukum untuk mendampingi Anak saksi Farel;
- Bahwa pada saat pemeriksaan waktu itu tanggal 10 Desember 2023 sekitar Jam 20.00 Wib malam;
- Bahwa cara pemeriksaan yang kita lakukan kepada Terdakwa Holil kita lakukan dengan menyakan satu persatu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Holil menjawab pertanyaan pada saat pemeriksaan terdakwa Holil jawab dengan lancar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada yang diarahkan dan tidak dan paksaan serta kekerasan serta pada saat itu juga ada videonya;
- Bahwa pada saat itu pemeriksaan terhadap Terdakwa Holil dilakukan sebanyak dua kali dan untuk Anak saksi Farel juga dilakukan pemeriksaan sebanyak dua kali yaitu untuk Terdakwa Holil BA pertama tanggal 20 Desember 2023 Jam 18.45 Wib, sedangkan untuk Anak saksi Farel BA Pertama tanggal 20 Desember 2023 Jam 13.30 Wib;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tanya jawab terhadap terdakwa Holil dibaca dan di paraf oleh terdakwa Holil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada kekerasan ketika ditanya di penyidik, tetapi sebelumnya dan Terdakwa dibawah tekanan sehingga memberi keterangan yang Terdakwa karang sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak saksi Farel membenarkan memang ketika di kantor polisi tidak ada kekerasan, tetapi sudah disampaikan bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

#### 4. Saksi JODI SUPRAPTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik pada Polres Metro Bekasi bagian RESMOB;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Anak saksi Farel untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan keseluruhan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Anak saksi Farel merupakan keterangan Terdakwa dan Anak saksi Farel sendiri tanpa ada tekanan, arahan maupun kekerasan dan intimidasi;
- Bahwa pihak penyidik menunjukkan seorang penasehat hukum untuk mendampingi Anak saksi Farel;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Holil menjawab pertanyaan dengan lancar;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak diarahkan;
- Bahwa sebelum Terdakwa Holil menandatangani maupun memaraf BAP saksi suruh baca terlebih dahulu kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada penyiksaan terhadap terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa bukan terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal kronologi kejadiannya dan pada saat itulah Terdakwa menceritakan kronologi kejadiannya dan saksi menanyakan poin per poin kepada Terdakwa tanpa memaksa dan menekan Terdakwa dan Terdakwa menceritakan sendiri;
- Bahwa waktu itu terdakwa bercerita terkait apa yang dia ketahui, apa adanya kemudian saksi ketik apa adanya terdakwa cerita dan dituangkan dalam BAP;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak ada dipukul;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa Hollil dan anak Farel itu satu unit satu sprint ada dua tugas yaitu masing-masing penyidik yang bertugas untuk pemeriksaan atau sendiri sendiri petugas penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak Farel dan terdakwa Hollil;
- Bahwa pada pemeriksaan itu terdakwa menjawab pada saat itu mengatakan tidak melakukan, pada saat itu Terdakwa mengatakan dia di rumah sakit, kami melakukan penyelidikan lanjutan, namun kenyataannya dalam pemeriksaan tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada kekerasan ketika ditanya di penyidik, tetapi sebelumnya dan Terdakwa dibawah tekanan sehingga memberi keterangan yang Terdakwa karang sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak saksi Farel membenarkan memang ketika di kantor polisi tidak ada kekerasan, tetapi sudah disampaikan bahwa Anak saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Celana Pendek;
- 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Buah Topi Pet warna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Biru;
- 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Cokelat;
- 1 (satu) Helai Baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk NIKE warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow, Sp.FM dan dr.Asri M.Pralebda, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, yang pada pokoknya menyatakan: Pada lengan bawah kiri sisi belakang, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berbentuk haris sepanjang enam sentimeter; pada panggul kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pusar, delapan puluh tujuh sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kasaa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang dua sentimeter yang telah dijahit sebanyak empat simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot; pada lipatan paha kiri, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit terdapat

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kassa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang satu sentimeter yang telah dijahit sebanyak dua simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot; tepat pada pergelangan kaki kiri sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang satu sentimeter; pada punggung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar jaringan otot, apabila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki dengan perkiraan usia enam belas hingga delapan belas tahun, dan bergolongan darah; Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka terbuka pada panggul kanan, lipat paha kiri, pergelangan kaki kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan terpotongnya pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam, serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada lipat paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian dua sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menarik fakta hukum yang didapat dari seluruh alat bukti yang terungkap, majelis hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu mengenai pencabutan keterangan Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH di persidangan, mengenai penyangkalan terdakwa terhadap keterangannya dalam BAP Penyidik dan mengenai penilaian terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dengan para saksi meringankan dari Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan BAP Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH ini, selanjutnya majelis hakim akan menerapkan Pasal 163 KUHAP yang mengisyaratkan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada BAP Saksi di Kepolisian, akan tetapi, hal yang terpenting adalah saksi tersebut harus memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan berdasarkan hukum positif yang ada mengenai keterangan yang berbeda tersebut salah satunya dengan cara memeriksa keterangan saksi-saksi Verbalisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pencabutan keterangan Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH dalam BAP Kepolisian cukup beralasan serta untuk memperkuat keyakinan majelis hakim dalam menyusun fakta hukum, maka majelis hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH menerangkan Anak saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hollil, Anak Saksi mengenal Terdakwa Hollil pada saat penangkapan di mobil di Polsek Baru. Anak saksi pada saat ditangkap tidak mengetahui ada kesalahan apa dan pada saat itu Anak saksi hanya disuruh mengakui saja Anak saksi terlibat tawuran. Anak Saksi disuruh mengakui pada saat tawuran mambacok korban yang Anak saksi sama sekali tidak kenal. Lalu nama Mahesa muncul dari Hollil dan itupun saksi juga tidak mengenalnya dan pada saat di jalan ke Polres yang DPO Namanya yang DPO namanya Mahesa, terus kata saksi "siapa Mahesa nggak kenal", terus diceritainlah sama dia (Terdakwa), ketika pulang sekolah ketemu sama Mahesa di warung pojok dekat kuburan, dia ngajakin ngopi, terus malam Minggu dijemput di warung pojok buat ketemu sama teman temannya. Pada waktu kejadian hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib, Anak saksi berada di bengkel dan selanjutnya ke Kawasan MM 2100, yang letaknya jauh dari tempat kejadian yaitu Desa atau kampung Gelam;
2. Bahwa dengan memperhatikan keterangan Saksi AANG ANGGUN GUNAENI BIN MAMAT, Saksi MOHAMMAD RAFLI MZ BIN ZAINUDIN dan Saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN ALS RAMA BIN HERMAN tidak ada satu saksi pun yang melihat dan menandai wajah pelaku yang diduga sebagai Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH karena memang tempat kejadian kurang penerangan atau gelap, hanya Saksi MUHAMMAD SULTAN RAMADHAN ALS RAMA BIN HERMAN yang menerangkan ada pelaku yang memakai celana pendek yang mirip dengan milik Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH;
3. Bahwa dalam pemeriksaan Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH sebagai pelaku Anak MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ckr, ditemukan fakta dalam keterangan saksi Verbalisan JODI SUPRAPTO dan saudara MUHAMMAD RIDWAN yaitu penasihat hukum Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH pada pemeriksaan di Penyidik, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pertama Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi maupun sebagai anak berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam BAP Penyidik pada tanggal 10 Desember 2023, tidak didampingi oleh orang tua maupun penasihat hukumnya;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, akan mengesampingkan keterangan Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH dan keterangan Terdakwa terkait Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH dalam pemeriksaan perkara ini karena adanya alasan yang kuat untuk mencabut keterangannya tersebut dan adanya pelanggaran hukum acara dalam pemeriksaan Anak saksi MUHAMMAD FAREL ALFIAN S BIN MALIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai penyangkalan terdakwa terhadap keterangannya dalam BAP Penyidik dengan alasan Terdakwa dipaksa, dibawah tekanan dan karena takut sehingga mengakui perbuatan tersebut dan membuat cerita atau mengarang kejadian tersebut, dengan ini majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penyangkalan tersebut beralasan atau tidak sebagaimana dibawah ini:

- Bahwa menarik kesimpulan dari pertimbangan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi verbalisan dan saksi fakta lainnya. Terhadap Terdakwa tidak ada paksaan, kekerasan maupun arahan mereka untuk memberikan pada pemeriksaan oleh Penyidik yang seluruhnya telah dituangkan dalam BAP Penyidik dalam berkas perkara Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan Terdakwa di persidangan yaitu saksi BELLA, majelis hakim berpendapat tidak ada alasan atau keterangan yang dapat mengesampingkan atau meniadakan perbuatan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa dalam BAP Penyidik, terdakwa menceritakan secara terang kronologis mengenai bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis akan mempertimbangkan penyangkalan terdakwa apakah berdasar ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperkuat hal-hal di atas, majelis berpedoman pada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa atas keterangannya dalam BAP Penyidikan tersebut, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 23 Februari 1960 Nomor 229/K/Kr/1959 yang menyatakan bahwa “berdasarkan pasal 309 HIR pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan yang telah dilakukan terdakwa”;
2. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 20 September 1967 Nomor 177/ K/Kr/1965 yang menyatakan bahwa “pengakuan-pengakuan para tertuduh I dan tertuduh II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau hubungannya satu sama lain dapat digunakan sebagai petunjuk tentang kesalahan terdakwa”;
3. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 27 September 1961 Nomor 85/K/Kr/1961 yang menyatakan bahwa “suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti”;
4. Putusan MARI tanggal 11 Desember 1984 No. 414 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan”;
5. Putusan MARI tanggal 19 Agustus 1985 No. 1043/K/Pid/1985 yang menyatakan bahwa “pencabutan keterangan terdakwa di muka penyidik, dengan alasan keterangan tersebut diberikan dalam keadaan terpaksa karena dipukuli tidak dapat dibenarkan, sebab menurut pemeriksaan di muka persidangan tidak dapat bukti-bukti bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tingkat penyidikan telah dilakukan kekerasan dan semua keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dibacakan kembali kepadanya sehingga pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keterangan tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan yurisprudensi yang majelis kutip setelahnya, maka majelis berpendapat bahwa telah jelas penyangkalan dari terdakwa terhadap Berita Acara Penyidikan tidak berdasar karena pada kenyataannya paksaan, kekerasan fisik maupun

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis atau arahan terhadap terdakwa yang dilakukan penyidik pada tahap penyidikan tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa, terlebih tidak ada satupun alat bukti dan barang bukti yang meringankan dapat membuktikan dalil penyangkalan Terdakwa tersebut, sehingga walaupun berdasarkan Pasal 52 KUHP, Terdakwa memiliki hak ingkar dalam memberi keterangan, tetapi keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan dapat majelis kategorikan sebagai alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tawuran yang mengakibatkan mati korban (alm) VIKI SANJAYA yang terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi (TKP) dan korbannya adalah VIKI SANJAYA (alm) yang dilakukan oleh Terdakwa dan kelompoknya yaitu PGM (Pemuda Gelap Malam);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam celurit saksi arahkan ke bagian kaki kanan 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. MAHESA (DPO) membacok dada sebelah kiri korban sebanyak 2 kali dengan celurit sedangkan Sdr. ACIL Terdakwa tidak melihatnya (DPO);
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut adalah berawal pada hari sabtu tanggal 02 Desember sekira jam 23.00 Wib Terdakwa ketongkrongan Sdr. MAHESA sendiri dan selanjutnya ada konten di jalanan ribut – ribut atau tawuran antara kelompok PGM (Pemuda Gelap Malam) dengan Malam Ceria (MC) lewat Instagram Sdr. MAHESA (DPO) dengan nama PGM (Pemuda Gelap Malam) dan selanjutnya melawan (Malam Ceria) kelompok Korban. Selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa kembali berkumpul dengan Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL, Sdr. GONDROL, dan tidak lama Sdr. MAHESA pergi dan sekitar jam setengah 2 pagi Kembali lagi dan bilang ada konten “RIBUT antara malem ceria dengan PGM (Pemuda Gelap Malam) dan sekitar jam 01.30 Wib dari tongkrongan Terdakwa di Kp. Gelam Menuju ke Kp. Gelam Sukatani dan pada saat ke TKP Terdakwa jalan kaki bersama, Sdr. ACIL, Sdr. MAHESA. kemudian Sdr. ACIL setelah sampe TKP Terdakwa duduk duduk dengan, Sdr. MAHESA, dan Sdr. OMPONG, Sdr. ACIL, Sdr. GONDROL masing masing membawa Celurit, tidak lama “JADI-JADI “dan

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. MAHESA (Live ig) dan anak- anak Malam ceria datang yang berjumlah 15 (Lima Belas) Orang dan selanjutnya korban ditendang oleh Sdr. ACIL dan sehingga nyusruk dengan posisi terlentang dan Sdr. MAHESA dengan menggunakan celurit maju kedepan mengayunkan celurit dan terkena dada korban sebanyak 2 kali, kemudian korban terjatuh dan korban teriak dengan kata-kata “tolong ampun tolong ampun” dan selanjutnya Sdr. GONDRONG maju dengan membawa celurit, dan selanjutnya Terdakwa membacok kaki korban sebanyak 1 kali dan paha kanan sebanyak 2 kali, dan Terdakwa tidak memperdulikan teriakan korban dan tetap melakukan pengeroyokan dengan membacok korban menggunakan celurit, tidak lama Terdakwa kabur, dan pada saat Terdakwa meninggalkan TKP Terdakwa melihat korban masih hidup dan sudah tidak berdaya berdarah darah banyak di jalanan. Dan Terdakwa tetap meninggalkan sekitar jam 04.00 Wib pagi di Kampung gelam;

- Bahwa kemudian pada hari minggu sekitar 00.30 Wib dini hari Terdakwa diamankan oleh 4 orang dari pihak kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Bekasi yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut jaket yang Terdakwa gunakan pada saat tawuran selanjutnya terjadi pengeroyokan mengakibatkan mati saksi korban (alm) VIKI di Kp. Gelam Ds. Sukahurip Sukatani Kab, Bekasi;
- Bahwa kelompok Saksi yang melakukan Pengeroyokan dan atau Penganiayaan terhadap diri korban adalah Terdakwa, dan yang belum tertangkap adalah Sdr. MAHESA (DPO) Sdr. ACIL (DPO) dan Sdr. GONDRONG (DPO);
- Bahwa adapun peran masing – masing sebagai berikut : Peran terdakwa adalah : sebagai orang yang telah mengayunkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit dan mengenai kaki korban dan paha korban; Peran Sdr. MAHESA (DPO) : Berperan sebagai orang yang telah mengayunkan senjata tajam jenis CELURIT belati kearah perut DADA sebanyak 2 (Dua) kali, Peran Sdr. ACIL (DPO) : Berperan menendang korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perkelahian atau tawuran adalah sdr. MAHESA (DPO) dari akun pemuda gelap malam.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi (TKP) dan korbannya adalah bernama Sdr. VIKI SANJAYA. Sedangkan Terdakwa bersama-sama melakukan

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran dan kekerasan terhadap Anak korban (alm) VIKI SANJAYA adalah, Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG;

- Bahwa awal mulanya terdakwa bersama – sama dengan, Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG pada hari sabtu tanggal 02 Desember sekira jam 23.00 Wib terdakwa ke tempat tongkrongan daerah Kp. Gelam, Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ACIL dan beberapa orang yang tidak saksi kenal termasuk Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL, Sdr. GONDRONG kurang lebih 15 (lima belas) dan Terdakwa lihat sudah banyak yang membawa masing – masing senjata tajam jenis celurit, stik golf. Kemudian Terdakwa berbincang – bincang dengan Sdr. ACIL, lalu Sdr. ACIL berkata kepada terdakwa : *"lah, lo lil baru kelaitan lagi.?"* Terdakwa jawab : *"iya es, pusing gw ge di rumah"*. Dijawab oleh Sdr. ACIL : *"pusing napa sich lo.?"* Terdakwa jawab : *"pusing gw , kemarenan gw berantem sama bini gw"*. Kemudian Sdr. MAHESA datang menghampiri terdakwa dan Sdr. ACIL. Kemudian bertanya kepada Sdr. ACIL : *"cil, ini siapa cil?"* Dijawab oleh Sdr. ACIL : *temen gw ini.?"* Dijawab oleh Sdr. MAHESA: *gw boleh kenalan ama dia.?"* Kemudian Sdr. MAHESA berkata kepada Terdakwa: *"bang kenalan bang, nama gw mahesa.?"* terdakwa jawab : *" eh, iya bang, salam kenal juga"*. Dijawab oleh Sdr. MAHESA : *" ayo bang ikutan bang"* sambil memperlihatkan chat di INSTAGRAM diakun MALAM CERIA). Terdakwa jawab : *et, ngapain sich lo pada ribut – ribut bae, ga ada bosen – bosennya"*. Kemudian dijawab oleh Sdr. ACIL : *ayo lil, bantuain gw , bantuin gw.?"* saksi jawab : *"et, duluan ge duluan, gw kalo lagi mau, ya mau, kalo lagi ga, ya ga"*. Dijawab oleh Sdr. ACIL : *ayo ge lil, ayo*, Dijawab Sdr. MAHESA : *" ayo bang please bantuin ge bang, please bantuin gw bang"*. Terdakwa jawab : *emang masalah apa sich.?"* Dijawab oleh Sdr. MAHESA : *masalah pribadi bang"*. Dijawab oleh Terdakwa : *" ya udah lo selesaikan sendiri kalo masalah pribadi mah , lo laki atu bukan"*. Dijawab oleh Sdr. MAHESA : *tapi dia pengennya bawa rakyat*, Terdakwa jawab : *ya udah , kalo emang dia bawa rakyat mah, lo ajak aja bocah – bocah, nanti ge menyusul belakang.?"* Kemudian Sdr. ACIL jawab : *" et, ge mah ga percaya, kalo lo belakangan nantinya, mendingan bareng – bareng aja"*. Dijawab oleh Sdr. MAHESA : *" ya udah bang, ayo bang , bareng – bareng aja bang, biar saya ada yang ngedampingin"*. Terdakwa jawab : *"ngedampingin apaan, lah gw mah hanya manusia biasa"*. Dijawab oleh Sdr. ACIL : *eh. lil, ayo, buru-buru, nich bocah udah pada siap"*. Terdakwa jawab : *" ya udah dech, gw balik dulu"*. Dijawab oleh Sdr. MAHESA : *" ya udah bang holil jangan lama-lama ya"*. Terdakwa

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab : “ iya udah tenang ge. Hingga akhirnya Terdakwa dari tongrongan Kp. Gelam tersebut pulang kerumah dengan maksud mengambil 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gobang. Kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG kurang lebih 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju di Jalan raya Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi dengan membawa senjata tajam masing – masing dan ada juga yang tidak membawa senjata tajam. Kemudian kami pihak GRUP PGM bertemu dengan pihak WARHOL kurang lebih 12 (dua belas) orang hingga terjadi tawuran di Jalan raya Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi;

- Bahwa korban Sdr. VIKI SANJAYA melawan Terdakwa dan mengayunkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit ke wajah Terdakwa namun tidak kena. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG langsung menghampiri korban yang sudah tergetak. Kemudian Terdakwa sendirian langsung meninggalkan lokasi Kp. Gelam tersebut sambil membawa senjata tajam jenis gobang. Selanjutnya Terdakwa kerumah Sdr. RICKY untuk menitipkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gobang. Lalu setelah terdakwa menitipkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gobang tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah Terdakwa daerah Kp. Gelam;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Polres metro Bekasi terkait perkara tersebut. kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Buah jaket switer warna abu – abu dan 1 (satu) Buah topi pet warna hitam yang saksi gunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres metro bekasi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow, Sp.FM dan dr.Asri M.Pralebda, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, yang pada pokoknya menyatakan: Pada lengan bawah kiri sisi belakang, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berbentuk haris sepanjang enam sentimeter; pada panggul kanan, tiga belas sentimeter dari garis

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pusar, delapan puluh tujuh sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kassa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang dua sentimeter yang telah dijahit sebanyak empat simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot; pada lipatan paha kiri, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit terdapat terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kassa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang satu sentimeter yang telah dijahit sebanyak dua simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot; tepat pada pergelangan kaki kiri sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang satu sentimeter; pada punggung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar jaringan otot, apabila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki dengan perkiraan usia enam belas hingga delapan belas tahun, dan bergolongan darah; Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka terbuka pada panggul kanan, lipat paha kiri, pergelangan kaki kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan terpotongnya pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam, serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada lipat paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian dua sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **HOLLIL Bin WARMIN** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Mati;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal ini adalah perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial; Menimbang, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga 3216100404076269 tanggal 1 Oktober 2013 menerangkan bahwa korban lahir tanggal 8 April 2006, sementara kejadian tindak pidana pada tanggal 3 Desember 2023, sehingga dapat disimpulkan, ketika korban (alm) VIKI SANJAYA menjadi korban tindak pidana masih berusia 17 tahun dan dapat dikategorikan Anak (korban) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak korban?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terjadi tawuran yang mengakibatkan meninggalnya korban (alm) VIKI SANJAYA yang terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi (TKP) dan korbannya adalah VIKI SANJAYA (alm) yang dilakukan oleh Terdakwa dan kelompoknya yaitu PGM (Pemuda Gelap Malam);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Bilah senjata tajam celurit yang saksi arahkan ke bagian kaki kanan 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. MAHESA (DPO) membacok dada sebelah kiri korban sebanyak 2 kali dengan celurit sedangkan Sdr. ACIL Terdakwa tidak melihatnya (DPO);

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa celurit yang digunakan terdakwa untuk membacok korban anak Viki Sanjaya dititipkan kepada Ricky Ferdiansyah kemudian disimpan oleh Ricky Ferdiansyah didalam rumahnya dibawah Kasur namun setelah kita cek kerumah Ricky Ferdiansyah bahwa celurit tersebut tidak ada dibawah Kasur dan telah dibuang disemak semak yang tidak jauh dari TKP, namun setelah dicari ke TKP tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian tersebut adalah pada hari sabtu tanggal 02 Desember sekira jam 23.00 Wib Terdakwa ketongkrongan Sdr. MAHESA sendiri dan selanjutnya ada konten di jalanan ribut – ribut atau tawuran antara kelompok PGM (Pemuda Gelap Malam) dengan Malam Ceria (MC) lewat Instagram Sdr. MAHESA (DPO) dengan nama PGM (Pemuda Gelap Malam) dan selanjutnya melawan (Malam Ceria) kelompok Korban. Selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa kembali berkumpul dengan Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL, Sdr. GONDROL, dan tidak lama Sdr. MAHESA pergi dan sekitar jam setengah 2 pagi kembali lagi dan bilang ada konten “RIBUT antara malam ceria dengan PGM (Pemuda Gelap Malam) dan sekitar jam 01.30 Wib dari tongkrongan Terdakwa di Kp. Gelam Menuju ke Kp. Gelam Sukatani dan pada saat ke TKP Terdakwa jalan kaki bersama, Sdr. ACIL, Sdr. MAHESA. kemudian Sdr. ACIL setelah sampe TKP Terdakwa duduk duduk dengan Sdr. MAHESA, dan Sdr. OMPONG, Sdr. ACIL, Sdr. GONDROL masing masing membawa Celurit, tidak lama “JADI-JADI “dan selanjutnya Sdr. MAHESA (Live ig) dan anak- anak Malam ceria datang yang berjumlah 15 (Lima Belas) Orang dan selanjutnya korban ditendang oleh Sdr. ACIL dan sehingga nyusruk dengan posisi terlentang dan Sdr. MAHESA dengan menggunakan celurit maju kedepan mengayunkan celurit dan terkena dada korban sebanyak 2 kali, kemudian korban terjatuh dan korban teriak dengan kata-kata “tolong ampun tolong ampun“ dan selanjutnya Sdr. GONDROL maju dengan membawa celurit, dan selanjutnya Terdakwa membacok kaki korban sebanyak 1 kali dan paha kanan sebanyak 2 kali, dan Terdakwa tidak memperdulikan teriakan korban dan tetap melakukan pengeroyokan dengan membacok korban menggunakan celurit, tidak lama Terdakwa kabur, dan pada saat Terdakwa meninggalkan TKP Terdakwa melihat korban masih hidup dan sudah tidak berdaya berdarah darah banyak di jalanan. Dan Terdakwa tetap meninggalkan sekitar jam 04.00 Wib pagi di Kampung gelam; Kemudian pada hari minggu sekitar 00.30 Wib dini hari Terdakwa diamankan oleh 4 orang dari pihak kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Polres Metro Bekasi yang kemudian mengamankan Terdakwa berikut jaket yang Terdakwa gunakan pada saat tawuran selanjutnya

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pengeroyokan mengakibatkan mati saksi korban (alm) VIKI di Kp. Gelam Ds. Sukahurip Sukatani Kab, Bekasi;

Menimbang, bahwa kelompok Terdakwa yang melakukan Pengeroyokan dan atau Penganiayaan terhadap diri korban adalah Terdakwa, dan yang belum tertangkap adalah Sdr. MAHESA (DPO) Sdr. ACIL (DPO) dan Sdr. GONDRONG (DPO) dan adapun peran masing – masing sebagai berikut : Peran terdakwa adalah : sebagai orang yang telah mengayunkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit dan mengenai kaki korban dan paha korban. Peran Sdr. MAHESA (DPO) : Berperan sebagai orang yang telah mengayunkan senjata tajam jenis CELURIT belati kearah perut DADA sebanyak 2 (Dua) kali, Peran Sdr. ACIL (DPO) : Berperan menendang korban sehingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perkelahian atau tawuran adalah sdr. MAHESA (DPO) dari akun pemuda gelap malam. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi (TKP) dan korbannya adalah bernama Sdr. VIKI SANJAYA. Sedangkan Terdakwa bersama-sama melakukan tawuran dan kekerasan terhadap Anak korban (alm) VIKI SANJAYA adalah Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG dan awal mulanya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG pada hari sabtu tanggal 02 Desember sekira jam 23.00 Wib terdakwa ke tempat tongkrongan daerah Kp. Gelam, Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. ACIL dan beberapa orang yang tidak saksi kenal termasuk Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL, Sdr. GONDRONG kurang lebih 15 (lima belas) dan Terdakwa lihat sudah banyak yang membawa masing – masing senjata tajam jenis celurit, stik golf. Kemudian Terdakwa berbincang – bincang dengan Sdr. ACIL, lalu Sdr. ACIL berkata kepada terdakwa : *“lah, lo lil baru kelaitan lagi.? ”* Terdakwa jawab : *“iya es, pusing gw ge di rumah”*. Dijawab oleh Sdr. ACIL : *“ pusing napa sich lo.? ”* Terdakwa jawab : *“pusing gw , kemarenan gw berantem sama bini gw”*. Kemudian Sdr. MAHESA datang menghampiri terdakwa dan Sdr. ACIL. Kemudian bertanya kepada Sdr. ACIL : *“cil, ini siapa cil?”* Dijawab oleh Sdr. ACIL : *temen gw ini.? ”* Dijawab oleh Sdr. MAHESA: *gw boleh kenalan ama dia.? ”* Kemudian Sdr. MAHESA berkata kepada Terdakwa: *“bang kenalan bang, nama gw mahesa.? ”* terdakwa jawab: *“ eh, iya bang, salam kenal juga. ”* Dijawab oleh Sdr. MAHESA: *“ ayo bang ikutan bang”* sambil memperlihatkan chat di INSTAGRAM diakun MALAM CERIA). Terdakwa jawab : *et, ngapain sich lo pada ribut – ribut bae, ga ada bosen – bosennya.*

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dijawab oleh Sdr. ACIL: *ayo lil, bantuain gw, bantuin gw.? saksi jawab: "et, duluan ge duluan, gw kalo lagi mau, ya mau, kalo lagi ga, ya ga. Dijawab oleh Sdr. ACIL: ayo ge lil, ayo, Dijawab Sdr. MAHESA: " ayo bang please bantuin ge bang, please bantuin gw bang. Terdakwa jawab : emang masalah apa sich.? Dijawab oleh Sdr. MAHESA: masalah pribadi bang. Dijawab oleh Terdakwa : " ya udah lo selesaikan sendiri kalo masalah pribadi mah , lo laki atu bukan. Dijawab oleh Sdr. MAHESA: tapi dia pengennya bawa rakyat, Terdakwa jawab : ya udah , kalo emang dia bawa rakyat mah, lo ajak aja bocah – bocah, nanti ge nyusul belakang.? Kemudian Sdr. ACIL jawab : " et, ge mah ga percaya, kalo lo belakangan nantinya, mendingan bareng – bareng aja. Dijawab oleh Sdr. MAHESA: " ya udah bang, ayo bang , bareng – bareng aja bang, biar saya ada yang ngedampingin. Terdakwa jawab: "ngedampingin apaan, lah gw mah hanya manusia biasa. Dijawab oleh Sdr. ACIL : eh. lil, ayo, buru-buru, nich bocah udah pada siap. Terdakwa jawab: " ya udah dech, gw balik dulu. Dijawab oleh Sdr. MAHESA: " ya udah bang holil jangan lama-lama ya. Terdakwa jawab: " iya udah tenang ge. Hingga akhirnya Terdakwa dari tongrongan Kp. Gelam tersebut pulang kerumah dengan maksud mengambil 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gobang. Kemudian sekira jam 02.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG kurang lebih 15 (lima belas) orang berjalan kaki menuju di Jalan raya Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi dengan membawa senjata tajam masing – masing dan ada juga yang tidak membawa senjata tajam. Kemudian kami pihak GRUP PGM bertemu dengan pihak WARHOL kurang lebih 12 (dua belas) orang hingga terjadi tawuran di Jalan raya Kp. Gelam Rt.002/001 Desa Sukahurip Kec. Sukatani Kab. Bekasi;*

Menimbang, bahwa korban Sdr. VIKI SANJAYA melawan Terdakwa dan mengayunkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis celurit ke wajah Terdakwa namun tidak kena. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. MAHESA, Sdr. ACIL dan Sdr. GONDRONG langsung menghampiri korban yang sudah tergetak. Kemudian Terdakwa sendirian langsung meninggalkan lokasi Kp. Gelam tersebut sambil membawa senjata tajam jenis gobang. Selanjutnya Terdakwa kerumah Sdr. RICKY untuk menitipkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gobang. Lalu setelah terdakwa menitipkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis gobang tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah Terdakwa daerah Kp. Gelam dan kemudian pada hari minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 00.10 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman mengaku dari Polres metro Bekasi terkait perkara tersebut. kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) Buah jaket switer warna abu – abu dan 1 (satu) Buah topi pet warna hitam yang saksi gunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut dibawa dan diamankan ke Polres metro bekasi guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Jenazah yang ditandatangani oleh dr. Farah P.Kaurow, Sp.FM dan dr.Asri M.Pralebda, Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.I PUSDOKKES POLRI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK, yang pada pokoknya menyatakan: Pada lengan bawah kiri sisi belakang, dua belas sentimeter dibawah siku terdapat luka lecet berbentuk haris sepanjang enam sentimeter; pada panggul kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sembilan sentimeter dibawah pusar, delapan puluh tujuh sentimeter di atas tumit kanan, terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kasaa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang dua sentimeter yang telah dijahit sebanyak empat simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot; pada lipatan paha kiri, delapan puluh dua sentimeter di atas tumit terdapat terdapat luka yang telah ditutup kassa putih dan terekat plester berwarna coklat. Setelah kassa dan plester dibuka terdapat luka berbentuk garis serong sepanjang satu sentimeter yang telah dijahit sebanyak dua simpul dengan benang berwarna hitam, setelah jahitan dibuka terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar otot; tepat pada pergelangan kaki kiri sisi depan terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang satu sentimeter; pada punggung sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka tepi rata, kedua sudut lancip, tanpa jembatan jaringan, dasar jaringan otot, apabila dirapatkan berbentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak laki-laki dengan perkiraan usia enam belas hingga delapan belas tahun, dan bergolongan darah; Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka terbuka pada panggul kanan, lipat paha kiri, pergelangan kaki kiri dan punggung sisi kiri akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan terpotongnya pembuluh darah nadi utama paha kiri akibat kekerasan tajam, serta organ-organ tubuh yang pucat. Sebab mati

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam pada lipat paha kiri yang memotong pembuluh darah nadi utama paha kiri sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Perkiraan waktu kematian dua sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati"** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan dari Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan menurut Majelis Hakim hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon putusan yang adil serta memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkannya melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri. Selanjutnya pidana yang

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa tentunya harus tetap memperhatikan aspek keadilan, aspek manfaat dan aspek kepastian hukum, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dan tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Celana Pendek, 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Abu-abu, 1 (satu) Buah Topi Pet warna hitam, 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Biru, 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Cokelat, 1 (satu) Helai Baju kaos warna hitam, 1 (satu) Pasang Sepatu Merk NIKE warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan dan dalam permohonannya Terdakwa menyatakan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor No.23

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLLIL Als HOLLIL Bin WARMIN**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Helai Celana Pendek;
  - 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Abu-abu;
  - 1 (satu) Buah Topi Pet warna hitam;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Levis Warna Biru;
  - 1 (satu) Helai Baju Switer Warna Cokelat;
  - 1 (satu) Helai Baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) Pasang Sepatu Merk NIKE warna Putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, Vita Deliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., Suhadi Putra Wijaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Roni Eko Susanto, S.H., dan Suhadi Putra Wijaya, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 215/Pid.B/2024/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Roni Eko Susanto, S.H

Vita Deliana, S.H.

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.